



**PUTUSAN**  
Nomor 1409 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT GRAHA YUTAKA MUDA**, diwakili oleh Rudi Nursoleh, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan H. Haris Nomor 6 RT 01/RW 09, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pepet Saepul Karim, selaku Personalia PT Graha Yutaka Muda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**SONY GERSON RENG RENG ULU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Haris Nomor 6 RT 01/RW 09, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bismar Siagian, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kalidam K. 08 Kodim Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2016;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1409 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebagaimana tersebut di atas yakni Rp31.860.010,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu sepuluh rupiah) sekaligus dan kontan;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan Buku Tabungan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai mentaati peraturan ini sejak putusan;
5. Menghukum Tergugat melaksanakan putusan perkara terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*) banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang perkara;

Subsida: Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar mohon keadilan berdasarkan alur dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg ialah gugatan yang sama dengan perkara Nomor 213/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg yang sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Maret 2017. Dalam putusan gugur (*nebis in idem*);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 124 (HIR) yang berbunyi "jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara akan tetapi Penggugat berhak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar terlebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian menurut Pasal 124 (HIR) sehubungan dengan sampai didaftarkanya gugatan ini "Penggugat tidak membayar biaya" yang timbul dalam perkara Nomor 213/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg yang sudah dinyatakan gugur pada tanggal 22 Maret 2017, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang menerima dan melanjutkan proses persidangan perkara Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg tanggal 7 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pelanggaran indisipliner terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sebesar Rp5.234.144,00 (lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 98/Kas/G/2017/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1409 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 September 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan dahulu Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran yaitu melakukan perkelahian dengan security pada tanggal 7 Mei 2016 dan telah mendapat peringatan, sehingga tepat putusan *Judex Facti* karena pelanggaran indisipliner sehingga berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tergugat wajib memberi kompensasi Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT GRAHA YUTAKA MUDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1409 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT GRAHA YUTAKA MUDA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1409 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)